

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 89 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600 Email: dpmptsp@kotimkab.go.id Website: www.dpmptsp.kotim.go.id

SAMPIT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Nomor: 421.1/017/IP-PF-1/DPMPTSP/2025

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS)

Menimbang

- surat permohonan Saudara TRIYONO, S.Pd., MM. Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Baamang pada tanggal 6 Februari 2025, perihal Permohonan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan SD Muhammadiyah 1 Baamang di Baamang Barat Kecamatan Baamang.
- bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor Nomor: 421.2 / 0433/DISDIK-3/2025 tanggal 21/02/2025 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan SD Muhammadiyah 1 Baamang di Baamang Barat Kecamatan Baamang.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta (SDS) di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mengingat

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014;
- 10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta (SDS) Kepada

YAYASAN SD MUHAMMADIYAH 1 BAAMANG Nama Yayasan/ Badan Hukum:

SD MUHAMMADIYAH 1 BAAMANG Nama Lembaga Pendidikan

Kepala Sekolah TRIYONO, S.Pd., MM Penanggung Jawab ZAINUDIN, S.Pd

Jenis Pendidikan PENDIDIKAN FORMAL Jenis Program **PENDIDIKAN DASAR**

Alamat Lembaga Pendidikan JL. Wengga Metropolitan No. 112 A RT. 32 RW. 02

Desa/Kelurahan **Baamang Barat** Kecamatan Baamang

Kabupaten / Provinsi Kotawaringin Timur / Kalimantan Tengah Menggunakan Sarana Milik

MILIK SENDIRI (MAJELIS PENDIDIKAN DASAR MENENGAH PC **MUHAMMADIYAH**)

No. IMB / PBG

7 FEBRUARI 2025 S/D 6 FEBRUARI 2028 Masa Berlaku Izin

KEDUA

- Dengan ketentuan sebagai berikut:
- Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
- Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku / ditetapkan.
- Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi perubahan peraturan perundangundangan bidang Pendidikan, terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasional dan penambahan jenjang/kualifikasi Pendidikan.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.





: SAMPIT Ditetapkan di Pada tanggal : 24 Maret 2025

> Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



DIANA SETIAWAN, SE.,M.AP NIP. 19750604 199603 1 002